**Analisis Hukum Normatif Penegakan Hukum terhadap Anak dalam Konteks Tindak Pidana Terorisme**

1. **Abstrak**

Tanggal 11 September 2001 menjadi titik balik dalam pandangan dunia terhadap ancaman teroris. Serangan terhadap World Trade Centre (WTC) di New York tidak hanya mempengaruhi pandangan Amerika Serikat, tetapi juga mempengaruhi pandangan global tentang terorisme. Indonesia sendiri merasakan dampak serangan teroris, terutama dengan ledakan bom di Bali pada Oktober 2002.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggabungkan informasi yang bersifat deskriptif, dihimpun melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, serta pendekatan berdasarkan peraturan untuk mengkaji regulasi dan perundangan terkait.

Terorisme, sebagai bentuk kejahatan luar biasa, menghantam prinsip-prinsip humanis dan mengancam keselamatan publik. Di Indonesia, keterlibatan anak-anak dalam tindakan teroris menjadi perhatian serius. Meskipun banyak anak-anak terlibat dalam tindakan teror, mereka tetap memerlukan perlindungan hukum khusus sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

**Kata Kunci**: Terorisme, World Trade Centre, Anak-anak, Penelitian Hukum Normatif, Konvensi Hak Anak.

*September 11, 2001, was a turning point in the world's view of the terrorist threat. The attack on the World Trade Center (WTC) in New York not only influenced the views of the United States but also global views on terrorism. Indonesia itself felt the impact of terrorist attacks, especially the bomb explosion in Bali in October 2002.*

*This study uses qualitative methods with a normative legal research approach. In collecting data, this study combines descriptive information collected through interviews, observation, and literature studies with a rule-based approach to reviewing relevant regulations and laws.*

*Terrorism, as an extraordinary form of crime, strikes against humanist principles and threatens public safety. In Indonesia, the involvement of children in terrorist acts is a serious concern. Although many children are involved in acts of terror, they still require special legal protection in accordance with the Convention on the Rights of the Child.*

***Keywords****: terrorism, World Trade Center, children, normative legal research, Convention on the Rights of the Child.*

1. **Pendahuluan**

Tanggal 11 September 2001 telah tertoreh dalam buku sejarah sebagai hari di mana dunia dikejutkan oleh tindakan teror tanpa preseden. Saat itu, World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat, menjadi korban serangan brutal dan runtuh. Kejadian ini menggambarkan sebuah titik balik dalam pandangan dunia terhadap potensi ancaman teroris. Tragisnya, ribuan orang kehilangan nyawa, mengundang perhatian global atas meningkatnya ancaman teror (Junaid, 2013)

Dampak dari tragedi itu bukan hanya mempengaruhi cara pandang Amerika Serikat saja. Banyak negara merasakan guncangan, menyadari bahwa terorisme bisa muncul di tempat dan waktu yang tidak diduga. Masyarakat global bersatu dalam kesedihan dan mengecam kekerasan tersebut. Sebagai respons, berbagai negara mengevaluasi dan memperketat kebijakan serta regulasi keamanan mereka (Junaid, 2013)

Pada bulan Oktober tahun 2002, Indonesia terguncang oleh kejadian tragis (Junaid, 2013). Ledakan bom di Bali merenggut banyak jiwa, meninggalkan bekas luka dalam bagi masyarakat Indonesia. Kejadian tersebut menegaskan bahwa bahaya terorisme juga mengancam tanah air. Dunia internasional sekali lagi dikejutkan dengan kenyataan menyakitkan ini (Paikah, 2019; Windiani, 2017)

Statistik dari POLRI mencatat, antara tahun 1999 hingga 2002, terjadi sekitar 195 insiden ledakan bom di Indonesia yang mengakibatkan korban hingga ratusan orang (Junaid, 2013). Dampaknya tidak hanya materiil, tapi juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat, menambah kecemasan mengenai kestabilan keamanan di Indonesia. Setiap insiden semacam ini menambah beban trauma bagi bangsa.

Terorisme dikenali memiliki sifat-sifat unik yang memisahkannya dari tindak pidana lain (Zaidan, 2017) Aksi teroris bertujuan menimbulkan rasa takut dan kacau, dengan target yang bervariasi, dari warga biasa hingga infrastruktur penting negara. Meski ada berbagai motif di baliknya, kebanyakan berkaitan dengan alasan politik atau ideologi. Sehingga, cara mengatasi terorisme tentunya berbeda dengan kejahatan biasa (Dewi, 2023)

Yang menjadi keprihatinan dalam isu terorisme di Indonesia adalah keterlibatan generasi muda. Beberapa anak yang masih dalam tahap perkembangan malah menjadi korban dan direkrut untuk partisipasi dalam tindakan radikal. Biasanya, mereka terjebak akibat adanya doktrin dan manipulasi oleh individu yang lebih tua (I Wayan Bayu Suryawan et al., 2022) Keadaan ini mencerminkan kompleksitas dan kedalaman isu terorisme di Indonesia.

Dari kasus-kasus terorisme yang ada, tak jarang anak-anak turut terlibat. Sebagaimana dinyatakan oleh Brigjen Hamidin dari BNPT pada 2016, sekitar 47% pelaku terorisme berada dalam kelompok usia 20-23 tahun. Jika ditambahkan dengan kelompok usia di bawah 18 tahun, proporsinya meningkat menjadi 59%. Artinya, anak di bawah 18 tahun berkontribusi sebesar 12% dari total pelaku terorisme. Angka ini sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia, mengingat bukan hanya orang dewasa yang terlibat, tetapi anak-anak juga dijadikan alat untuk memuluskan aksi teror (Siahaya et al., 2021)

Data-data yang ada mengungkap betapa anak-anak tidak hanya menjadi pelaku tetapi juga korban terorisme di Indonesia. Keterlibatan mereka menandakan bahwa dampak terorisme telah menyebar luas di masyarakat, mencakup lapisan anak-anak. Situasi ini menekankan pentingnya perlindungan ekstra bagi anak, baik yang menjadi pelaku maupun korban (Hahamu et al., 2020)

Konvensi Hak Anak menggarisbawahi bahwa setiap anak mempunyai hak atas perlindungan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mungkin terlibat dalam aksi teror, hak perlindungan hukum bagi anak tetap diutamakan. Kesepakatan global ini menjadi acuan bagi berbagai negara untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga (Hahamu et al., 2020) Dalam konteks ancaman terorisme, penegakan hak perlindungan ini menjadi sangat esensial.

Menghadapi anak-anak yang terjerumus dalam dunia terorisme memerlukan pendekatan yang bersifat empatik dan mengerti latar belakang mereka (Purnomo et al., 2022) Banyak di antara mereka yang dipaksa atau diarahkan oleh pihak dewasa. Seringkali, mereka menjadi korban dari keadaan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Oleh karenanya, pendidikan dan rehabilitasi adalah aspek sentral dalam proses pemulihan mereka.

Seiring dengan meningkatnya risiko terorisme, terutama di Indonesia, kita harus lebih mendalami asal-usul, alasan, serta dampak yang dihasilkannya, khususnya bagi anak-anak. Kebutuhan untuk pendekatan yang lebih menyeluruh dan empatik dalam mengatasi isu ini menjadi sangat penting. Semua pihak harus berkolaborasi dalam memerangi terorisme demi melindungi generasi yang akan datang.

1. **Metode**

Studi ini mengambil metode kualitatif, dengan mendasarkan pada pendekatan penelitian hukum normatif sebagai landasan utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan dalam penelitian bersifat deskriptif, termasuk informasi baik dalam bentuk tulisan maupun verbal yang didapat melalui wawancara serta observasi perilaku individu.

Penelitian ini juga memadukan metode penelitian hukum normatif, berfokus pada penjelasan hukum yang berlaku, dasar-dasar hukum, kerangka hukum, serta pencapaian konsistensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Terkait metode studi literatur, ini menjadi salah satu bagian inti dari penelitian, dipilih mengingat literatur yang digunakan mencakup beragam sumber seperti buku, publikasi ilmiah, dan karya tulis lain. Pendekatan berdasarkan peraturan (statute approach) diadopsi untuk menghimpun seluruh regulasi dan perundangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam tindakan teror (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber hukum dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer melibatkan semua dokumen hukum yang dirilis oleh entitas pemerintah yang berwenang serta dokumen lain yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki efek mengikat (Irawan, 2020). Sebaliknya, sumber sekunder mengacu pada materi hukum yang kurang dominan dari sisi kekuatan hukum, namun tetap berharga sebagai referensi dan penunjang sumber primer (Irawan, 2020). Dalam proses pengumpulan bahan hukum, teknik studi literatur diterapkan, dan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan hasilnya (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Tindak pidana terorisme dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan yang memerlukan pendekatan pemberantasan yang tidak biasa (extraordinary crime). Lebih jauh, tindak pidana terorisme diidentifikasi sebagai pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia (crimes against humanity), yang mendapat penentangan tegas dari berbagai negara di seluruh dunia. Dengan berbagai bentuknya, terorisme diakui sebagai tindak kejahatan berat yang menghantam prinsip-prinsip humanis, mengancam keselamatan publik baik individu maupun barang. Seringkali, sasaran dari tindakan teroris melibatkan lembaga pemerintahan, fasilitas militer, atau tokoh-tokoh negara seperti kepala negara, serta lokasi-lokasi kunci dan area publik yang ramai (Zaidan, 2017). Biasanya, motif di balik aksi terorisme bertujuan untuk mengintimidasi atau mewujudkan agenda tertentu dari kelompok atau fraksi tertentu, terutama ketika dianggap tidak ada opsi lain yang dapat ditempuh (Dewi, 2023)

Menurut UU SPPA, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam pertimbangan UU SPPA, anak dipandang sebagai karunia serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan status dan martabat yang setara sebagai manusia penuh. Adanya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak dalam ranah peradilan merupakan wujud dari upaya memelihara serta menjaga martabat mereka. Dalam memberikan hukuman terhadap anak, perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi tindakan mereka dalam melakukan tindak pidana. Kenakalan anak bisa timbul akibat kombinasi dari faktor internal serta pengaruh eksternal dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dikarenakan sifatnya yang mudah dipengaruhi, anak seringkali terjebak dalam perilaku negatif yang berpotensi membawanya berurusan dengan aparat hukum (Purnomo et al., 2022)

Pada era kini, pelaku tindak pidana bukan hanya terbatas pada orang dewasa; banyak anak-anak juga terlibat. Perilaku anak-anak tersebut seringkali dianggap sebagai bentuk kenakalan yang sudah melampaui batas permakluman, sehingga memaksa mereka untuk menghadapi pihak berwenang dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Menjadi sebuah kenyataan yang memprihatinkan bahwa setiap tahunnya, ada ratusan bahkan ribuan anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, mulai dari tawuran, judi, pembunuhan, pencurian, perampokan, hingga terlibat dalam aksi terorisme (I Wayan Bayu Suryawan et al., 2022)

Peraturan menteri (PERMEN) yang dikeluarkan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan nomor 7 Tahun 2019 menguraikan petunjuk mengenai bagaimana melindungi anak dari pengaruh radikalisme dan tindak pidana terorisme. Terdapat dua kategori besar faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam jaringan terorisme, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek-aspek seperti: kekurangan pengetahuan dalam agama, kurangnya pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan, jenis kelamin, usia, tingkat kecerdasan, serta kedewasaan emosi anak. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi pengaruh dari keluarga, terutama orangtua yang mendorong anaknya terjun ke jaringan terorisme; lingkungan sosial yang mencakup teman sebaya yang menganjurkan keterlibatan dalam terorisme; media, terutama internet yang menyajikan konten radikal dan informasi terkait tindakan teroris; kemiskinan yang membuat individu rentan terhadap janji-janji finansial dari kelompok teroris; serta pendidikan, di mana sebagian pelaku terorisme memiliki latar belakang pendidikan rendah atau mendapat pengaruh dari guru yang memiliki pandangan radikal, atau mereka bersekolah di institusi yang dikenal menyebarkan pemikiran radikal (Siahaya et al., 2021)

Tindakan teroristik oleh anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pengesahan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Aksi Teror (dikenal sebagai UU Terorisme). Menurut Pasal 1 ayat (2) dari UU Terorisme, tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai aksi atau ancaman yang bersifat kekerasan yang bertujuan menimbulkan atmosfer ketakutan dan berpotensi menyebabkan banyak korban, serta merusak fasilitas publik dengan tujuan ideologis, politik, atau mengganggu kestabilan keamanan. Selain itu, terorisme tidak hanya terbatas pada aksi langsung, tetapi juga meliputi konspirasi, persiapan, dan upaya untuk melaksanakan tindakan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 UU Terorisme (Purnomo et al., 2022)

Dalam Undang-Undang mengenai Terorisme, Pasal 6 hingga 16A menguraikan berbagai rentang hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme, yang dimulai dari hukuman penjara minimal 2 tahun hingga maksimal hukuman mati. Akan tetapi, ketentuan hukuman bagi anak-anak yang terlibat dalam aksi terorisme memiliki nuansa berbeda. UU Terorisme menambahkan sanksi tambahan sebesar 1/3 dari hukuman biasa bagi orang dewasa yang melibatkan anak-anak dalam aktivitas teroristik. Dikemukakan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 dari UU Terorisme bahwa ketika menghukum anak, tidak ada ketentuan hukuman minimal khusus, serta hukuman mati atau penjara seumur hidup dikecualikan. Pasal 14 UU Terorisme dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati atau seumur hidup tidak dapat dikenakan pada individu yang berusia di bawah 18 tahun (Purnomo et al., 2022)

**Pembahasan**

Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai anak yang melakukan tindak pidana terorisme, berdasarkan Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003, pelaku yang belum berusia 18 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selanjutnya, berdasarkan KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, batasan usia yang menjadikan anak dapat bertanggung jawab atas tindak pidananya adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Pada kasus ini, hukumannya dikurangi menjadi setengah dari hukuman utama yang ditetapkan (I Wayan Bayu Suryawan et al., 2022)

Penanganan kasus terorisme yang melibatkan anak tidak sebatas pada proses pembuktian kesalahan. Penting juga untuk mempertimbangkan latar belakang dan keadaan yang mendorong anak terlibat dalam tindak terorisme. Penerapan hukuman penjara mungkin tidak akan memberikan hasil yang optimal jika tujuan utama pemidanaan adalah rehabilitasi. Keberhasilan hukuman penjara dilihat dari dua aspek kunci: melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku. Dalam kasus anak yang terlibat terorisme, penentuan hukumannya bukan didasari oleh prinsip kesengajaan atau niat pelaku. Meski pemidanaan dengan penjara belum sepenuhnya efektif bagi anak, dikarenakan kurangnya pembinaan khusus, namun tetap diharapkan dapat memperbaiki perilaku pelaku (Purnomo et al, 2022)

Anak-anak yang berasal dari keluarga pelaku terorisme sejatinya adalah korban, bukan pelaku, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan daripada dihukum atau dipenjara. Oleh karena itu, penerapan hukum terorisme untuk mereka bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Khususnya, Pasal 69B menegaskan bahwa anak yang menjadi korban terorisme harus diberikan perlindungan melalui pendidikan dan pemahaman nasionalisme, penyuluhan tentang risiko terorisme, serta pendekatan penyembuhan dan pendampingan sosial (I Wayan Bayu Suryawan et al., 2022)

1. **Kesimpulan**

Terorisme telah menjadi ancaman global yang telah menimbulkan rasa takut dan kekacauan di berbagai belahan dunia. Dari tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat hingga serangan bom di Bali pada tahun 2002, terorisme telah mengubah cara dunia melihat keamanan dan keselamatan. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling terpengaruh oleh aksi terorisme, telah mengalami ratusan insiden dalam rentang waktu yang singkat. Ini bukan hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga mempengaruhi psikologi masyarakat, meningkatkan rasa cemas dan trauma.

Salah satu aspek terorisme yang sangat memprihatinkan adalah keterlibatan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Dengan proporsi anak-anak yang signifikan dalam jumlah total pelaku terorisme, isu ini mencerminkan kompleksitas dan kedalaman masalah terorisme di Indonesia. Keterlibatan anak-anak menunjukkan bahwa dampak terorisme telah meresap ke lapisan terdalam masyarakat, yang memerlukan perhatian khusus dan perlindungan ekstra bagi anak-anak.

Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, bahkan jika mereka terlibat dalam aksi teror. Menghadapi anak-anak yang terlibat dalam dunia terorisme memerlukan pendekatan empatik, dengan memahami latar belakang dan pengaruh-pengaruh yang mendorong mereka ke dalam tindakan radikal tersebut. Pendidikan dan rehabilitasi dianggap sebagai kunci dalam pemulihan mereka, dan penegakan hukum harus memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan khusus ini tetap dihormati.

Penelitian ini mengambil metode kualitatif berbasis penelitian hukum normatif untuk mendalami isu hukum terkait penegakan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam tindakan teror. Dengan fokus pada kerangka hukum dan konsistensi dalam peraturan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat, khususnya pemerintah dan lembaga terkait, dapat mengatasi masalah terorisme dengan mempertimbangkan perlindungan khusus bagi anak-anak.

**Daftar Pustaka**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Dewi, P. M. (2023). ANALISIS PENANGANAN PERKARA HUKUM PADA TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. In *Maret* (Vol. 12, Issue 1). http://ditjenpp.kemenkumham.

Hahamu, S., Sondakh, D. K., & Sondakh, J. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME. *Lex Et Societatis*, *8*(3). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index

I Wayan Bayu Suryawan, I Nyoman Gede Sugiartha, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(2), 336–341. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4940.336-341

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Junaid, H. (2013). PERGERAKAN KELOMPOK TERORISME DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM. *Sulesana*, *8*(2).

Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, *4*(1). http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

Purnomo, D., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2022). PIDANA PENJARA UNTUK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *7*(1). http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Siahaya, M. I., Karisoh, F. J. M. M., & Tooy, M. N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNCLOS 1982 (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982) 1 Oleh : Meilinda Imanuela Siahaya 2. *Lex Crimen*, *10*(5). https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-

Windiani, R. (2017). PERAN INDONESIA DALAM MEMERANGI TERORISME. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 16).

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *3*(1). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh